

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 079/IMS-SK/IX/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK**

**GAPOKTAN CAMAR BULAN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **GAPOKTAN CAMAR BULAN** yang merupakan pemegang Izin Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Wlaiayh VIII, Nomor : SK. 14/BPHP-VIII/PEPHP/02/2019, Tanggal 18 Februari 2019, yang berlokasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **GAPOKTAN CAMAR BULAN**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 5 September 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **GAPOKTAN CAMAR BULAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu pada **GAPOKTAN CAMAR BULAN**
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **GAPOKTAN CAMAR BULAN**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat legalitas kayu. Segala biaya

- yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga GAPOKTAN CAMAR BULAN diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 5 September 2019

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

# RESUME PUBLIK

## HASIL AUDIT PENILAIAN

### SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

#### PADA PEMEGANG TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU RAKYAT TERDAFTAR (TPKRT)

#### GAPOKTAN CAMAR BULAN

#### 1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3.	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp : 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4.	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.
7.	Jenis Audit	Sertifikasi
8.	Tim Auditor	Mansur, A.Md (Auditor)
9.	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

#### 2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	GAPOKTAN CAMAR BULAN
	Lokasi	:	Dusun Cermay Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
	Kategori Ijin	:	Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT)
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor : 7 tanggal 14 Februari 2019 oleh Notaris Adiyaksa Adrisnto Setiawan, SH, Sp.N.
c.	Legalitas Izin Usaha	:	Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi

		Wilayah VIII Pontianak Nomor : 14/BPHP-VIII/PEHP/02/2019 tanggal 18 Februari 2019
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	: Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
e.	Jenis kayu yang digunakan*	: -
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang*	: -
g.	Penanggungjawab	: Gustian (Ketua Kelompok)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, bertempat di Kantor TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan <i>Auditee</i></li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis, tanggal 14 – 15 Agustus 2019, bertempat di Kantor dan areal kerja TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, bertempat bertempat di Kantor TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 5 September 2019, di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 3.4.

#### 4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>K.1.1. TPT</b>		
<b>I.1.1.1. TPT memiliki izin yang sah</b>		
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki GAPOKTAN CAMAR BULAN adalah Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) yang ditetapkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 14/BPHP-VIII/PEHP/02/ 2019, tanggal 18 Februari 2019. Surat izin usaha ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.
<b>I.1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan</b>		
Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN, yang telah diregistrasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Agustus 2019.
<b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>I.1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu
<b>I.1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu
<b>K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SLK), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak tergabung dalam kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SLK), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak tergabung dalam kelompok
<b>P 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan</b>		
<b>I.2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP</b>		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia kontrak kerjasama berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Juli 2019 antara TPKRT Camar Bulan dengan berbagai pihak, yaitu dengan Kelompok Tani Kelompok Maju Bersama, Kelompok Tani Kelompok Tani Usaha Bersama dan Kelompok Tani Apel.
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dileng-	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not	Pada periode 3 bulan terakhir (Bulan Mei – Juli 2019), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN belum menerima

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
kapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Applicable (NA)</i>	kayu bulat dari pemasok.
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yng dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 bulan terakhir (Bulan Mei – Juli 2019), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN belum menerima kayu bulat dari pemasok.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 bulan terakhir (Bulan Mei – Juli 2019), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN belum menerima kayu bulat dari pemasok.
e. Nota & Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 bulan terakhir (Bulan Mei – Juli 2019), TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN belum menerima kayu bulat dari pemasok.
<b>I.2.1.1. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.
<b>P 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT</b>		
<b>K.3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan</b>		
<b>I.3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	Pada periode audit, TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN belum melakukan penjualan maka belum terdapat dokumen penjualan dan atau angkutan kayu bulat.
<b>I.3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not <i>Applicable (NA)</i>	TPKRT baru dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu maka belum terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal
<b>P 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3</b>		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Keselamatan TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab K3 dan Pimpinan TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN pada tanggal 10 Juli 2019 serta penanggung jawab K3 yang ditunjuk berdasarkan Surat No : 17/TPKRT-GCB/Paloh/VII/2019, tanggal 06 Juli 2019 perihal Instruksi Pelaksana K3.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN dengan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik berupa sepatu safety, Rompi, Helm, Tabung APAR, Kotak P3K, Rambu-rambu P3K dan Safety Glove Selain itu tersedia jalur/tanda evakuasi berupa tanda panah arah evakuasi dan titik berkumpul ( <i>Assembly Point</i> ).
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN Periode Juni – Juli 2019 yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3 pada tanggal 25 Juli 2019., dengan informasi bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan /Nihil (Zerro Accident) dilingkungan kerja TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja</b>		
<b>I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN, tetapi terdapat surat kebebasan berserikat No. 18/TPKRT-GCB/Paloh/ VII/2019 yang dibuat oleh Gustian (Ketua GAPOKTAN CAMAR BULAN) pada tanggal 01 Agustus 2019.
<b>I.4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah Karyawan GAPOKTAN CAMAR BULAN kurang dari 10 orang maka tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP
<b>I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja yang masih di bawah umur di TPKRT GAPOKTAN CAMAR BULAN. Karyawan termuda adalah A.n. Muslimin dengan tanggal lahir 08 Januari 1986 (33 tahun 7 bulan).